

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum Islam berasal dari potensi-potensi insani dan sumber illahi. Karena itu pada dasarnya sumber hukum Islam adalah sumber *naqliyah* dan *'aqliyah*. Penggabungan kedua sumber ini telah melahirkan sumber ketiga, yakni *kasyfiyyah*, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Sumber hukum *naqliyah* ada yang bersifat orisinal (*Ashliyy*) dan ada yang bersifat “tambahan” (*taba'iy*). Sumber hukum *naqliyyah* yang bersifat “tambahan” ini adalah *ijma*. Sering kali para pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum ada tiga. Pertama al-Qur'an, kedua Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. *Ijma* seringkali tidak disebut sebagai sumber hukum yang ketiga karena *ijma* merupakan sumber hukum *naqliyyah* “tambahan” karena pada dasarnya bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah juga. Demikian pula sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah* (pada penelitian ini penulis menggunakan istilah *Mashlahah Mursalah*) dan sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum Islam karena semuanya merupakan hasil ijtihad.¹

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang juga merupakan sumber kebenaran *aqliyyah* yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber-sumber *naqliyyah*. Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional tersebut yang paling banyak disepakati adalah *Qiyas*, akan tetapi ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber hukum *'aqliyyah* ini seperti: *istihsan*, *istishab*, *istislah* dan sebagainya. Sumber-sumber

¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM-UNISBA, 1995). Hal. 50

hukum tersebut pada hakikatnya sama, yakni suatu sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang tingkat kebenarannya relatif. Bahkan perlu dicatat bahwa sumber-sumber hukum *aqliyyah* ini umumnya hanya berkenaan dengan hukum-hukum praktis di bidang *mu'amalah*.²

Mashlahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya. Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.³

Penggunaan *mashlahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah di Indonesia menjadi masalah yang penting mengingat tidak adanya nash-nash syara maupun *Ijma'* yang mengaturnya. Jika batas minimal usia nikah tidak ditetapkan, maka akan banyak terjadi perkawinan di bawah umur dan perkawinan usia muda.

Yang dimaksud perkawinan usia muda dalam Inpres Mendagri No. 27 tahun 1983 adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dan yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria.⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau yang masih dalam kandungan*". Dan pasal 26 ayat (c)

² *Ibid*, hal. 51.

³ Djazuli dan I Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 172. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal. 119. Dan Zahrah, t t, l hal. 279.

⁴ Dirjen Bimas Islam & Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta; DEPAG RI, 2001), hal. 124.

menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Maka jika ada terjadi perkawinan di bawah usia 18, orang tua yang menikahkannya melanggar ketentuan ini, karena dianggap tidak melindungi kepentingan anak.

Tahun 2008 kita mendengar berita di berbagai media tentang kyai kaya bernama Pujiono Cahyo Widiyanto (Syekh Puji) seorang laki-laki kelahiran 4 Agustus 1965 (berusia 43 tahun) pemilik Perusahaan Pengrajin Kuningan PT. Sinar Lendoh Lestari (SILENTER) juga sebagai pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah, telah menikahi seorang gadis di bawah umur yaitu Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun. Status Lutfiana Ulfa yang dinikahinya adalah istri ke dua dari Syekh Puji, pernikahannya telah di langsunkan pada tanggal 8 Agustus 2008 yang dilangsunkan secara agama. Dasar agama yang dikemukakan oleh Syekh Puji untuk menikahi Ulfa adalah dikarenakan Nabi Muhammad dahulu juga menikahi Aisyah seorang anak berusia 7 tahun. Pernikahan Syekh Puji yang tidak wajar tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak serta di anggap telah melanggar dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.⁵

Dilihat dari variabel kepentingan pelaku perkawinan, pelaku perkawinan yang matang secara fisik dan mental (emosional) diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan perkawinan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-

⁵ Sherlin Darondos, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, Journal Lex et Societaris, Vol. II/No. 4/Mei/2004, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/403>, h. 55-57.

sama terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal akan menghasilkan kepuasan pernikahan yang baik.⁶

Fisik dan psikis pasangan yang akan menikah tentunya akan lebih siap dan matang ketika telah sampai pada saat usia tertentu. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa kedewasaan seseorang akan datang dengan sendirinya pada usia tertentu. Tingkat kematangan fisik dan psikis pada setiap manusia mungkin berbeda-beda bergantung kepada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor keturunan, lingkungan, pendidikan dan lain-lain. Artinya, pada usia yang sama belum tentu setiap orang memiliki kematangan fisik, mental dan psikologis yang sama. Jika dihubungkan dengan kesiapan seseorang memasuki jenjang pernikahan, maka pembatasan usia ideal untuk menikah menjadi hal yang penting demi tercapainya tujuan nikah itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari variabel kepentingan negara, pernikahan di bawah umur dan perkawinan usia muda memicu terjadinya ledakan populasi penduduk yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Menurut Erika Field dari Harvard University, ada hubungan kausalitas antara pernikahan usia dini dengan angka kemiskinan, keterbelakangan sosial dan kondisi fisik anak-anak gadis yang tidak sehat. Mereka hanya mengecap pendidikan rendah, rendah status sosial dalam masyarakat, masa kehamilan yang kurang terkontrol, tingginya angka kematian ibu, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

⁶ Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*, skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2010.

⁷ Pokja analis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan: Pernikahan Dini pada beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah, karya Pokja analis dampak sosial ekonomi terhadap kependudukan BKKBN 2012. Hal. 13.

Dampak dari pernikahan usia muda begitu kompleks, diantaranya adalah risiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksesuaian antara tahap perkembangan dengan tugas yang harus dijalani. Studi yang dilakukan oleh *The International Center for Research on Women* (ICRW) di India menemukan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan oleh suami mereka dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang. Wanita yang menikah sebelum 18 tahun sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat (ICRW, 2012). Menurut UNFPA, 2005 remaja yang menikah muda dapat mengalami komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*, dimana urin atau feses bocor ke dalam vagina, hal ini dikarenakan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan.⁸

Penetapan batas usia nikah oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Akan tetapi kebijakan ini bukannya tanpa cela, ada beberapa kritik yang berhubungan dengan permasalahan baru yang muncul yang memberi kesan bahwa kemaslahatan yang dirujuk oleh kebijakan ini bersifat temporal.

Pada pertengahan Februari 2013 lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab Undang-Undang tersebut dinilai mendorong fenomena

⁸ Citra Anggraeni, *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Skripsi*, (Bandung:Fakultas Keperawatan UNPAD, 2014), hal. 5-6.

pernikahan usia dini dan kematian ibu saat melahirkan. Menurut Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, batasan minimal usia perempuan menikah 16 tahun sudah tidak relevan karena beresiko tinggi. Ia pun mengeluhkan perbedaan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum negara kita. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.⁹ Kritik pertama di atas menginginkan batas usia nikah dinaikkan.

Sementara itu pergeseran moral sedang terjadi pada generasi muda jaman sekarang. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi tentang seks dan tayangan porno melalui berbagai media (terutama internet *Personal Computer* dan internet pada telepon seluler). Tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi tersebut menjadi “panduan pengantar seks” dan bahkan merangsang keingintahuan anak-anak usia sekolah yang mulai menginjak masa pubertas untuk mengeksplorasi organ seks mereka sebelum waktunya. Kemudian didukung dengan maraknya alat komunikasi seluler dan *sosial network* mereka lebih mudah berinteraksi satu sama lain tanpa kontrol orang tua. Maka tidaklah heran jika semua itu memicu meningkatnya kasus hubungan seks di luar nikah, hamil di luar nikah, abortus dan *Married By Accident* (MBA) di kalangan remaja yang sudah sangat memprihatinkan. Lebih ironisnya lagi, menjelang peringatan Hari Aids sedunia tahun 2013 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi menggalakan pembagian kondom gratis untuk menekan angka kasus Aids..!!!. Ia dan pemerintah seolah-olah menganjurkan seks bebas (zina) *ketimbang*

⁹ Musthafa Helmy, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Jakarta:BP4 Pusat, 2012 No. 483, hal. 27.

menganjurkan pernikahan dini atau setia kepada satu pasangan.¹⁰ Kritik yang diajukan pada paragraph ini justeru mengisyaratkan batas usia nikah harus diturunkan.

Penelitian tentang regulasi perkawinan di Indonesia dan hubungannya dengan hukum Islam telah dilakukan oleh Hamdan, berupa tesis yang berjudul “*Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*”. Kesimpulannya, dasar utama umat Islam untuk mengajukan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam ke dalam bentuk undang-undang sangat terkait dengan pemikiran bahwa hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Realitas umat Islam yang mayoritas dan landasan konstitusional negara Indonesia sangat menjamin dan memungkinkan adanya legislasi hukum perkawinan Islam menjadi undang-undang.¹¹

Dan juga sebuah tesis berjudul “*Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*”. Kesimpulannya, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya di KUA se-Kota Cirebon dengan dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, psikologis dan sosiologis di masyarakat. Masih ditemukan adanya

¹⁰ Republika OnLine, *Tolak Pekan Kondom Nasional, Ini Pesan Ustaz Adian untuk Menkes RI*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/02/mx6njf-tolak-pekan-kondom-nasional-ini-pesan-ustaz-adian-untuk-menkes-ri>, 27 Desember 2013, 05:17

¹¹ Hamdan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*, tesis, Bandung: UIN SGD Bandung, 2011.

pelanggaran terhadap batas usia nikah yang didasari alasan keagamaan dan keterpaksaan.¹²

Ada juga penelitian yang berkaitan dengan usia nikah ditinjau dari segi kesehatan, sebuah skripsi berjudul “*Pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal*”. Kesimpulannya, ada pengaruh positif yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal akan menghasilkan kepuasan pernikahan yang baik.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang lainnya, penulis meneliti kebijakan pembatasan usia nikah di Indonesia ditinjau dari segi implementasi Mashlahah Mursalah. Dari berbagai fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Implementasi “Mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang terungkap di atas, maka penulis merumuskan permasalahan kepada tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah nilai-nilai masalah mursalah yang terkandung dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹² Khaeron, *Implikasi Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*, tesis, Bandung: IAIN SGD Bandung, 2003.

¹³ Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

3. Bagaimanakah harmonisasi hukum antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal batasan usia nikah?

C. Tujuan Penelitian

Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact-finding), namun pada perjalanannya tujuan penelitian ini berlanjut menjadi menemukan masalah (problem-finding), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (problem-identification), dan pada akhirnya penulis berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut (problem solution).¹⁴

Sebagaimana yang dinyatakan Selltiz, tujuan penelitian itu adalah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan melalui aplikasi prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah tersebut berupaya untuk menunjukkan bahwa data-data yang terkumpul itu mempunyai keterikatan terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah antara lain,

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai mashlahah mursalah yang terkandung dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986, cet. Ke-3, hal.10.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 9.

1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Untuk mengetahui harmonisasi hukum antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal batasan usia nikah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan pada penulisan tesis ini adalah :

1. **Manfaat Akademik** (signifikansi akademik) : semoga bisa memberikan kontribusi positif untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam / al-Ahwal al-Syahshiyah, ilmu Ushul fiqh yang berhubungan dengan masalah mursalah, dan Hukum Perkawinan Nasional.
2. **Manfaat Praktis** (signifikansi praktis)¹⁶ : semoga bisa memberikan kontribusi positif untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah sosial, Hukum Keluarga Islam, hukum perkawinan nasional dan pranata sosial, dan juga semoga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan guna tercapainya tujuan pernikahan khususnya dan kemaslahatan umat pada umumnya.
3. **Manfaat Umum** : mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan yang menarik perhatian pembaca khususnya dalam pengembangan penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
4. **Manfaat Khusus** : mudah-mudahan penelitian ini menjadi salah satu syarat penulis menempuh gelar Magister di Pasca Sarjana UIN SGD

¹⁶ Program PascaSarjana UIN Bandung, *Panduan Akademik Penulisan Tesis & Disertasi*, Bandung:PPS UIN BDG, 2013, hal. 10

Bandung program studi Hukum Keluarga Islam / al-Ahwal al-Syahshiyah.

E. Kerangka Pemikiran

Maslahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya. Sedangkan apabila dikerjakan maka dipastikan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan maka dipastikan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.¹⁷

Maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis al-Syatibi, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder). Menurut Abu Nur Zuhair, masalah mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara. Menurut Abu Zahrah, masalah mursalah adalah masalah yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara, tapi ia tidak keluar dari nash syara.¹⁸

¹⁷ Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 200), hal. 172. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal. 119. Dan Zahrah, t t ,l hal. 279.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. IV, hal. 119

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum masalah mursalah adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu, :¹⁹

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surat al-Hajj ayat 78 dan al-Baqarah ayat 185.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) terserabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan masalah mursalah.²⁰

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk.,(Jakarta, PT Pustaka Firdaus; 1994) Cet II, hal. 427.

²⁰ *Ibid*, 428.

Perkawinan atau pernikahan yang dijadikan sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan seksual, sebenarnya ia pun adalah salah satu upaya pemenuhan kewajiban manusia kepada tuhan-Nya²¹, karena pada hakikatnya tujuan utama diciptakan manusia di dunia adalah untuk menyembah atau beribadah kepada pencipta-Nya.²² Bahkan seluruh alam semesta dan setiap sesuatu yang ada didalamnya harus tunduk, menyerah dan memuji kepada-Nya.²³

Dasar hukum kemaslahatan dari perkawinan sebenarnya secara umum telah tersurat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 22. Ayat ini menyebutkan bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan-Nya, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan lalu dijadikan antara mereka rasa kasih sayang yang disatukan dalam satu ikatan perkawinan tidak lain adalah bertujuan supaya manusia cenderung merasa tenteram bersama pasangannya di dunia.²⁴ Selanjutnya ayat ini menjadi acuan dasar tujuan pernikahan secara syari'ah juga tujuan perkawinan yang dianut regulasi perkawinan di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian lebih spesipik pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Asas – asas dan prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan :

(1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

²¹ Q.S. Al-Nisa ayat 3

²² Q.S. Al-Dzariyat ayat 56

²³ Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur'an, (Bandung:Pustaka,1983), cet.ke-1, h.95

²⁴ Q.S. Al-Ruum ayat 21, al-A'raf ayat 189.

kekal, (2) Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing agamanya, (3) Menganut Asas Monogami, (4) Calon suami isteri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan (5) Hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang.

Ketenteraman hidup manusia yang dimaksud di atas, memang tidak melulu akibat dari ketenteraman pernikahannya, karena ukuran ketenteraman tiap manusia relatif berbeda tergantung kepada tujuan pencapaian kebahagiaan hidupnya masing-masing, karena bisa jadi orang yang tidak menikah pun bisa merasakan ketenteraman hidup, atau bisa jadi orang yang menikah berkali-kali pun tidak pernah merasa tenteram dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena tingkat kepuasan manusia berbeda-beda, orang yang sabar dan selalu bersyukur akan merasa puas dengan apa yang ia terima walau sedikit, sebaliknya orang yang serakah tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa kurang dan nafsunya tidak pernah terpuaskan.

Itulah manusia, walaupun telah diciptakan secara sempurna ²⁵, namun kesempurnaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan Sang Pencipta Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Maka perlu dicatat, ketenteraman yang dijanjikan Allah SWT melalui pernikahan adalah sebuah jaminan yang tidak akan terbantahkan, sepanjang pasangan nikahnya itu mematuhi petunjuk teknis yang tersurat dalam al-Qur'ân dan petunjuk pelaksanaan yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan ketenteraman yang diperoleh dari sebuah pernikahan bukan hanya terbukti di dunia saja, di syurga pun seorang manusia tidak akan tenteram hatinya jika ia tidak mempunyai pasangan hidup, sebagaimana dalam surat al-A`raaf ayat 189 ketika Nabi Adam AS merasa

²⁵ Q.S. al-Tin ayat 4

keseopian di surga, kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk yang pendek dari pinggang kirinya, untuk menjadi isterinya.²⁶ Kemudian di ayat lain disebutkan bahwa salah satu jaminan ketenteraman di surga bagi manusia yang beriman dan beramal salih adalah Allah menyediakan bagi mereka isteri-isteri yang suci dan kekal di dalamnya.²⁷

Kata “نَحْ” dan berbagai derivasinya disebutkan 22 kali dalam 19 ayat al-Qur’ân²⁸. Dari semua ayat tersebut tidak ada yang secara husus mewajibkan bahwa menikah harus dilaksanakan pada umur tertentu. Adapun pada surat an-Nisa ayat 6,



وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنُوا عَنْهُمُ الْبِرَّ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ أُولَٰئِكَ أَلْفٌ مِّنْ ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ مِّنْ دُونِ هَٰذَا ۗ كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْبِرَّ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ

(النساء ... 4:6)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa,”²⁹

²⁶Aam Amiruddin, *Jejak Sejarah Nabi Adam AS*, <http://www.percikaniman.org/category/dr.-aam-amiruddin-msi/jejak-sejarah-nabi-adam-as>, 17-10-2013 (13:15)

²⁷ Q.S. al-Baqarah ayat 25

²⁸ Penulis menelusurinya dengan menggunakan Software Digital Qur’ân versi 3.2. Kata-kata tersebut bisa ditemukan dalam Q.S. 2:221, 230, 232, 235, 237. Q.S. 4:2, 6, 22, 25, 127. Q.S.24:3, 32, 33, 60. Q.S. 28:27, Q.S. 33:49, 50, 53. Q.S. 60:10

²⁹ Ayat al-Qur’ân dan terjemahannya yang ditulis dalam penelitian ini dikutip dari Software Add-ins Qur’anWord Versi 1.2.0 karya Muhamad Taufik yang tersedia dalam Microsoft Word.

Yang dimaksud “*cukup umur untuk kawin*” di atas adalah usia *baligh* ³⁰, sedangkan yang dimaksud “*cerdas/rusydan*” adalah baik dalam agamanya dan pandai memelihara harta.³¹ Dalam ayat tersebut terkesan ada perbedaan makna antara *baligh* dan *cerdas*, anak yang sudah mencapai usia *baligh* belum tentu mencapai kecerdasan dimana ia baik dalam menjalankan agamanya dan memelihara hartanya.

Kategori *baligh* menurut Rasulullah terdapat dari beberapa riwayat hadits yang diantaranya dari Aisyah dan para sahabat, bahwa Nabi Saw bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ³²

“Diangkat qalam dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia ihtilam, dari orang gila sampai ia sadar”. (Hadis no. 4405)

Sedangkan kategori *baligh* menurut ukuran fisik adalah ketika seorang anak mulai tumbuh rambut/bulu di kemaluannya sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dari ‘Athiyah al-Qurazhi.³³

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena adanya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. **Maliki**, **Syafi’i** dan **Hambali** mengatakan : tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan **Hanafi** menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada

³⁰ Abdulah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabu Al-Tafsir Min Ibn Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003, cet. Ke-2, Jilid II, hal. 236.

³¹ *Ibid*, hal. 237.

³² Imam Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud*, (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Araby, tt.), Juz-IV, h. 425.

³³ *Ibid*, hal. 236.

tubuh. **Syafi'i** dan **Hambali** menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan **Maliki** menetapkan tujuh belas tahun. Sementara **Hanafi** menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Menurut Hanafi itulah batas usia baligh maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah dua belas tahun bagi anak laki-laki karena dalam usia tersebut ia dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi). Sedangkan usia baligh minimal bagi anak perempuan adalah sembilan tahun, karena dalam usia tersebut ia dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.³⁴

Yang dimaksud dengan pembatasan usia nikah adalah dimana calon pasangan nikah harus mencapai usia minimal pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7, dimana calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Selanjutnya, Undang-undang Perlindungan anak menghendaki perkawinan dilaksanakan pada usia minimal 18 tahun. Bagi umat Islam ketentuan ini memang terasa asing karena dalam syariat islam tidak mengenal pembatasan usia nikah. Dalam hal ini perlu pengkajian lebih mendalam tentang kesesuaian tujuan pembatasan usia nikah dengan tujuan pernikahan dalam syariat islam.

Undang-undang Perkawinan Indonesia menilai urgensi pemberlakuan batasan usia nikah ini adalah supaya calon suami-isteri itu telah benar-benar masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, Penerjemah Masykur A.B. Dkk., Lentera:Bandung, 2013, hal . 317-318.

dan sehat dan tanpa berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Penulis berasumsi bahwa pembatasan usia nikah ini memberikan dampak positif bagi pelaku perkawinan juga berdampak positif bagi pemerintah sebagai pengendali masalah-masalah kependudukan. Sebaliknya, jika pembatasan usia nikah ini tidak ditetapkan maka akan terjadi pula beberapa dampak negatif baik bagi pelaku perkawinan dan bagi pemerintah.

Dampak positif pembatasan usia nikah bagi pelaku perkawinan adalah :

1. Pasangan suami isteri yang sudah matang jiwa raganya akan menghadapi masalah-masalah keluarga dengan baik, dewasa, penuh perhitungan dan bertanggung-jawab.
2. Kondisi rahim seorang isteri yang sudah dewasa dianggap sudah siap untuk mengalami proses reproduksi, dalam kondisi rahim yang sehat berpeluang mengalami proses kehamilan yang normal/sehat, mengalami proses persalinan yang baik dan melahirkan bayi sehat pula. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi *“untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan”*.³⁵
3. Pasangan suami isteri yang dewasa dianggap lebih siap dan mampu untuk menjaga, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik.
4. Suami atau isteri yang sudah dewasa dianggap sudah mapan atau paling tidak mempunyai pekerjaan atau pun penghasilan yang tetap sehingga

³⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urais Jakarta, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Depag RI: Jakarta, 2002, hal. 32.

menunjang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya, termasuk membiayai pendidikan formal anak.

5. Penanganan masalah-masalah keluarga dengan baik, kondisi kesehatan anggota keluarga yang baik, pemeliharaan serta pendidikan anak yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan cukup adalah faktor-faktor penting yang menunjang tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*³⁶.

Dampak positif pemberlakuan pembatasan usia nikah bagi pemerintah/negara adalah :

1. Menekan angka perkawinan usia muda dan perkawinan di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1983, tentang penghindaran perkawinan usia muda dan perkawinan di bawah umur.
2. Menekan angka kelahiran dan menekan tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Menekan angka kematian ibu dan anak dari proses persalinan.
4. Keluarga yang baik dan sejahtera adalah unit terkecil dalam masyarakat yang bermuara kepada masyarakat bahkan negara yang baik dan sejahtera pula.

³⁶ *Ibid.* Hal. 136.

Dampak-dampak positif di atas adalah sebagian kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksudkan dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana pandangan al-Ghazali bahwa pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan agama.³⁷ Kebijakan pemerintah seperti ini sesuai dengan kaidah fiqh,

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan (pemimpin) kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*³⁸

Sebaliknya, jika tidak diberlakukan pembatasan usia nikah bagi pelaku perkawinan maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti di bawah ini:

1. Masalah-masalah rumah tangga yang muncul rentan tidak terselesaikan dengan baik karena pasangan nikah usia muda dianggap belum siap dan belum matang jiwa raganya. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidak harmonisan, perselisihan, dan pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah kepada perceraian.
2. Kondisi rahim seorang isteri di bawah umur dianggap belum siap untuk mengalami proses reproduksi. Kehamilan di usia muda cenderung mengalami proses kehamilan yang tidak sehat (apalagi jika dihubungkan dengan pengetahuan yang kurang dari si isteri tentang menjaga kesehatan

³⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, Cet-2, Hal. 261.

³⁸ Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawáidi al-Fiqhiyyat*, Beirut: Dar al-Qalm, 1989, Cet-2, Hal. 309, Lihat Juga A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, Cet-4, Hal. 147. Dan Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62

kandungan rahim), hal ini memicu terjadinya proses persalinan prematur, bahkan kematian ibu atau bayinya.

3. Pasangan suami isteri yang belum dewasa cenderung belum mampu mengurus, menjaga dan mendidik anak dengan baik. Hal ini memicu munculnya kasus-kasus anak-anak terlantar, anak-anak gizi buruk, kenakalan anak/remaja, anak-anak “*broken home*”, bahkan anak-anak durhaka yang tidak menghormati orang tuanya.
4. Pasangan suami isteri yang belum dewasa cenderung belum mampu bekerja, atau mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan belanja rumah tangga. Apalagi kehadiran anak pada pasangan usia muda bisa menjadi penambah beban bagi keluarga.
5. Masalah-masalah keluarga yang tidak terselesaikan, kesehatan ibu dan anak yang mengawatirkan, tidak terurus dan terdidik anak dengan baik dan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga adalah faktor-faktor yang menunjang tidak tercapainya tujuan perkawinan. Hal-hal tersebut bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan berakhir pada perceraian.

Dampak negatif jika tidak diberlakukan pembatasan usia nikah bagi pemerintah/negara adalah :

1. Banyaknya terjadi perkawinan usia muda dan perkawinan di bawah umur.
2. Melonjaknya angka kelahiran sehingga memicu terjadinya ledakan populasi penduduk yang tidak terkendali.
3. Melonjaknya angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan.

4. Melonjaknya angka kenakalan anak/remaja, anak-anak gizi buruk, anak-anak terlantar.
5. Dalam jangka panjang memicu lonjakan angka kemiskinan, angka pengangguran dan kriminalitas yang mengakibatkan kondisi masyarakat dan negara pada umumnya tidak stabil setidaknya di bidang ekonomi dan sosial.

Dampak-dampak negatif di atas adalah kerusakan atau kemafsadatan yang dapat menimbulkan kemadaramatan, dan hal ini bisa terjadi jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang tepat dari pemerintah supaya kemungkinan terburuk dari pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur bisa dicegah sedini mungkin. Sesuai dengan kaidah fiqh,

الضرر لا يكون قديما

“Kemadaramatan tidak akan terjadi sejak awal”³⁹ dan kaidah Fiqh,

الضرر يزال

“Kemadaramatan itu harus dihilangkan”⁴⁰

Perberlakuan pembatasan usia nikah pun bukannya tanpa resiko, dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan ini adalah :

1. Memicu perkawinan di bawah tangan/sirri/tidak tercatat. Dispensasi usia nikah memang bisa didapatkan melalui ijin pengadilan sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tetapi upaya proses perizinan dispensasi ini bagi masyarakat cenderung masih dianggap menyulitkan dan dianggap

³⁹ Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad al-Zarqa, *Ibid.* Hal. 101.

⁴⁰ Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad al-Zarqa, *Ibid.* Hal. 179., lihat pula, Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 34, juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007, Cet-III, hal. 287.

ribet. Perkawinan di bawah tangan adalah satu masalah yang bisa menjadi pintu munculnya permasalahan-permasalahan baru.⁴¹

2. Dalam hal tidak dilakukan perkawinan di bawah tangan, kebijakan ini pun menjadi pemicu meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, aborsi akibat dari hubungan intim di luar nikah bahkan putus sekolah.
3. Meningkatnya kekhawatiran para orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya, yaitu ketika mereka memasuki masa pubertas dan mengenal dunia sex dan percintaan, para orang tua tidak bisa segera menikahnya sehubungan dengan pembatasan usia nikah.
4. Memicu terjadinya manipulasi data, dimana para calon pengantin usia muda menggunakan identitas palsu atau pun data tanggal kelahiran yang dipalsukan. Tentu saja itu adalah pelanggaran pidana yang tidak bisa dianggap *sepele*.
5. Orang tua yang menikahkan anaknya yang di bawah usia 18 tahun bisa dianggap tidak melindungi anaknya, dan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan pasal 26 ayat (c). dan bisa terancam hukuman pidana.⁴²

⁴¹ sebagaimana anak yang lahir di luar nikah, status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya karena tidak ada bukti akta lahir dari pernikahan yang sah menurut negara. Status anak ini pun akan menjadi masalah dalam urusan kewarisan.

⁴² Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia di bawah 18 tahun bisa terancam pasal 77 ayat a dan c Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;" pada ayat c "dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah)." Atau terancam Pasal 88, "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Yang dimaksud fungsi sosial anak adalah Anak-anak mempunyai hak berpartisipasi dalam lingkungan masyarakatnya; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Fungsi-fungsi sosial anak tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak (pasal 56 UU Perlindungan Anak).

Oleh karena hal pembatasan usia nikah tidak diatur dalam syariat Islam, baik dalam bentuk perintah atau pun larangan, maka kepastian hukum pembatasan usia nikah dibangun oleh masalah mursalah melalui prosedur yang tertuang dalam pola langkah metode sebagai berikut :

1. Memperhatikan hakekat perkawinan, perkawinan adalah perintah Allah Swt kepada hambanya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) melalui akad nikah, dengan tujuan agar manusia merasa tenteram bersama pasangannya di dunia, melahirkan keturunan shalih yang dapat meneruskan identitas keislaman yang menjadi syafa'at kepada orang tuanya kelak, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai jika para pelaku perkawinan adalah manusia-manusia yang sudah matang jiwa dan raganya, mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota keluarga, mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan keluarga dan mampu menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, kondisi kesiapan berumah tangga pada usia tertentu menjadi faktor penting untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut, Mochammad Anwar merumuskan tujuan nikah yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i adalah: membentuk kehidupan yang tenang dan bahagia; menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi; mendapatkan keturunan yang sah; meningkatkan ibadah (ketaqwaan) kepada Allah Swt.; menimbulkan keberkahan hidup; dan menenangkan hati orang tua, famili dan sebagainya.⁴³

⁴³ Mochammad Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, cet-1, hal. 11.

2. Memperhatikan prinsip dan tujuan pembatasan usia nikah, prinsip dari pembatasan usia nikah adalah perkawinan dilaksanakan ketika pelakunya sudah dalam kondisi siap, baligh, dewasa, dan matang jiwa raganya. Sedangkan tujuan dari pembatasan usia nikah adalah (1) mencegah dan menahan terjadinya perkawinan usia dini dan perkawinan di bawah umur yang cenderung berdampak negatif dan mengancam kelanggengan serta keutuhan rumah tangga. (2) untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, (3) mengendalikan lajunya populasi penduduk, (4) menekan angka kematian ibu dan anak, (5) menciptakan keluarga-keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah, (6) mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, prinsip dan tujuan pembatasan usia nikah adalah demi tercapainya kemaslahatan perkawinan. Dengan terpeliharanya kemaslahatan perkawinan, dengan sendirinya terpelihara pula lah lima kemaslahatan dalam *maqasid al-syar'i*. Paparan secara logisnya adalah, (1) perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan tuhan. Perkawinan yang sukses adalah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya, tanpa ada ketaqwaan kepada tuhan, tidak mungkin tercapai kebahagiaan dan kekekalan keluarga, dalam hal ini maka terpeliharalah kemaslahatan agama. (2) dan (3) salah satu tujuan pembatasan usia nikah adalah demi terpeliharanya kesehatan suami isteri dan keturunan, menekan angka kematian ibu dan anak, dalam hal ini terpeliharalah kemaslahatan jiwa dan keturunan. (4) Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terhindar dari penyakit kejiwaan seperti *Broken home*, depresi, stress, gila dan lain-lain. Dalam hal ini maka terpeliharalah

kemaslahatan akal. (5) Terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu kontribusi tercapainya keluarga yang bahagia, dalam hal ini terpeliharalah kemaslahatan harta.

3. Memperhatikan kemaslahatan umum, perkawinan adalah suatu kegiatan muamalah manusia yang pada prakteknya diatur dan diselenggarakan pencatatannya oleh negara. Khususnya di Indonesia, perkawinan bukan lagi bersifat urusan pribadi, keluarga atau golongan, melainkan sudah menjadi urusan negara karena berkaitan langsung dengan masalah kependudukan. Maka dari itu kemaslahatan yang dituju dari pembatasan usia nikah adalah kemaslahatan yang bersifat umum. Dengan adanya pembatasan usia nikah, diharapkan terciptalah keluarga-keluarga yang bahagia kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat bagaikan mata air yang mengalir dan bermuara menjadi negara yang bahagia, aman dan tenteram.

F. Telaah Literatur

Penelitian tentang regulasi perkawinan di Indonesia dan hubungannya dengan hukum Islam telah dilakukan oleh Hamdan, berupa tesis yang berjudul *“Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia”*. Kesimpulannya, Dasar utama umat Islam untuk mengajukan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam ke dalam bentuk undang-undang sangat terkait dengan pemikiran bahwa hukum perkawinan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Realitas umat Islam yang mayoritas dan landasan konstitusional negara Indonesia sangat menjamin dan

memungkinkan adanya legislasi Hukum Perkawinan Islam menjadi undang-undang.⁴⁴

Dan juga sebuah tesis berjudul “*Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*”. Kesimpulannya, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya di KUA se-Kota Cirebon dengan dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, psikologis dan sosiologis di masyarakat. Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap batas usia nikah yang didasari alasan keagamaan dan keterpaksaan.⁴⁵

Ada juga penelitian yang berkaitan dengan usia nikah ditinjau dari segi kesehatan, sebuah skripsi berjudul “*Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*”. Kesimpulannya, ada pengaruh positif yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal akan menghasilkan kepuasan pernikahan yang baik.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang lainnya, penulis meneliti kebijakan pembatasan usia nikah di Indonesia ditinjau dari segi implementasi masalah mursalah. Dari berbagai fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Implementasi “Mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁴ Hamdan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam ke dalam Perundang-undangan di Indonesia*, tesis, Bandung: UIN SGD Bandung, 2011.

⁴⁵ Khaeron, *Implikasi Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Cirebon: Studi kasus di KUA Kota Cirebon*, tesis, Bandung: IAIN SGD Bandung, 2003.

⁴⁶ Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh Kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada Dewasa Awal*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya”.

